



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/334 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9
TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA
BARAT DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesiapan serta tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat khususnya di Kabupaten Jayapura perlu dibentuk Tim Percepatan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat di Kabupaten Jayapura Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Papua Barat di Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

A. Tim bertugas:

1. melakukan koordinasi dengan Pihak-pihak stakeholder pendukung (BAPPENAS RI, KEMENDAGRI RI, K/L terkait serta LSM);
2. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan stakeholder pendukung guna meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Jayapura;
3. melakukan pendekatan dengan K/L sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;

B. Tim Tenaga Ahli Pendamping bertugas :

1. pendampingan penyusunan program kegiatan mendukung Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
2. pendampingan penyusunan produk hukum atau regulasi;
3. narasumber dan fasilitasi untuk penguatan kapasitas sesuai bidang masing-masing;
4. melakukan kajian serta penelitian yang dapat mendukung program dan kegiatan terkait Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat khususnya di Kabupaten Jayapura.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Sub Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
 NOMOR 188.4/334 TAHUN 2022
 TANGGAL 9 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR
 9 TAHUN 2002 DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

NO.	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si	Bupati Jayapura	Pembina I
2.	GIRI WIJAYANTORO	Wakil Bupati Jayapura	Pembina II
3.	Dra. HANA S. HIKOYABI, M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
4.	ELPHYNA E. D. SITUMORANG, AP, S.Sos, M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
5.	EROLL YOHANIS DAISIU, SE	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris
6.	TIMOTHIUS TAIME, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	BAMBANG P. HANDOKO, S.STP	Kepala Sub Bagian Perangkat Distrik dan Kelurahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Analisa, Penilaian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	MARCHYE P. WAANG, S.STP	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	YASON C. A MARYEN, S.IP	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	ILHAM YAHCHIYAH, SM	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
	TIM TENAGA AHLI PENDAMPING		
1.	THEOFRANSUS LITAAY	AKADEMISI	Anggota
2.	Prof. Dr. MOHAMMAD MULYADI, AP, M.Si	Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
3.	Prof. Dr. Drs. AKBAR SILO, MS	AKADEMISI UNCEN	Anggota

1	2	3	4
4.	Dr. UNTUNG MUHDIARTI, M.Si	AKADEMISI UNCEN	Anggota
5.	Dr. YUSUF GABRIEL MANIAGASI, S.Sos	AKADEMISI UNCEN	Anggota
6.	Dr. JAMES MODOUW, M.MT	AKADEMISI	Anggota
7.	Drs. SUMEDI ANDONO MULYO, MA, Ph.D	Direktur Tata Ruang, dan Penanganan Bencana Bappenas RI	Anggota
8.	ANA ROSSIKA	KOMPAK – LANDASAN	Anggota
9.	LILY BAUW	KOMPAK – LANDASAN	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003